



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Nabire, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan bank Mandiri, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Tempat Tinggal Dijalan Gajah Mada , Rt 31/rw 03, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pati, 06 September 1988, agama Islam, pekerjaan Seles, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Tempat Tinggal Dijalan Gajah Mada , Rt 31/rw 03, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat Dan Kini Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Pasti Dan Jelas Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 18 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/38/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di jalan Gajah Mada , RT 31/RW 03, Kampung Kalisemen selama satu bulan ;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (baâ€™™da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat di karenakan Penggugat adalah pernah mempunyai suami dan selalu mengungkit masalah Penggugat
6. Bahwa, Anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya sering diperlakukan secara kasar oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat sering berperilaku kasar terhadap anak Penggugat
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa, Setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Nabire, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 21 Januari dan 21 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/38/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P).

B. Saksi:

Saksi I

umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT.31/RW.03, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut adalah sepupu Penggugat telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Agustus tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat sudah tidak ditahu keberadaannya dimana.

Saksi II

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT.07/RW.03, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire.

Saksi tersebut adik kandung Penggugat telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa masalahnya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat menjual motor Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sehari.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017. Lalu kembali lagi.
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat pernah hubungi Tergugat melalui HPnya tetapi tidak aktif
- Bahwa Tergugat sudah tidak ditahu keberadaannya dimana.

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat karena dalil-dalil gugatannya beralasan dan telah didukung oleh alat bukti dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek .

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pada bulan Mei 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat di karenakan Penggugat adalah pernah mempunyai suami dan selalu mengungkit masalah Penggugat. Dan Anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya sering diperlakukan secara kasar oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat sering berperilaku kasar terhadap anak Penggugat. Pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Fatika binti Sukiman dan Edi Yulanto bin Sukardi sepupu dan saudara kandung Penggugat merupakan saksi keluarga dan orang dekat bukan termaksud yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa hanya saksi kedua Penggugat mengetahui terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2017, tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya .

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg .

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah .
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2017 dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat keberadaannya dan fakta Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya pertengkaran mulut atau fisik akan tetapi pertengkaran bisa juga berbentuk salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi tinggal bersama dapat juga dikualifisir sebagai pertengkaran terus menerus karena hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan hubungan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh/kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fihi dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedaah fihi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Tergugat

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh saya H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh saya H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH sebagai hakim tunggal dan dibantu oleh Hj. Saifa Dano Muhiddin, S. HI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Panitera,

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S. HI

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 290.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Nbr